



PUTUSAN

Nomor 0091/Pdt.G/2017/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, di Kota Banjar, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat(alm), umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Transportasi, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Januari 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan nomor 0091/Pdt.G/2017/PA.Bjr tanggal 26 Januari 2017 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1.-----

Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 06/11/2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX Tertanggal 06/11/2015;



2.-----

Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak atas Penggugat sebagai berikut : 1. Meninggalkan istri saya 2 tahun berturut-turut, 2. atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya, 3. atau saya menyakiti badan / jasmani istri saya itu, 4. atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama enam bulan lamanya;

3.-----

Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis kurang lebih selama 1 minggu;

4.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah Tergugat di Kota Banjar;

5.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

6.-----

Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 11 Nopember 2015 mulai goyah dan timbul permasalahan, yaitu :

- 1) Penggugat dikembalikan ke orang tua Penggugat oleh Tergugat pada tanggal tersebut diatas;
- 2) Diketahui, Tergugat kembali ke istri sirinya yang telah dinikahi sebelum menikah dengan Penggugat;
- 3) Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat yang sampai saat ini sudah 1 tahun 2 bulan lamanya;

7.-----

Bahwa sejak tanggal 11 Nopember 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan setelah berpisah rumah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri sampai saat ini;



8.-----

Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada Orang tua dan kerabat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

9.-----

Bahwa Penggugat sebagai istri sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga dengan Tergugat, karena dirasakan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya, sehingga dengan demikian tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis;

10. Bahwa keadaan rumah tangga seperti tersebut diatas, Penggugat sudah tidak ridho dan sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah sangat madharat baik lahir maupun bathin sehingga Tergugat telah melanggar sighthat ta'lik talaknya point 2 dan 4 sehingga syarat-syarat taklik talak telah terpenuhi dan sebagai akibat dari hal tersebut Penggugat sanggup membayar iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

11.-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar, agar menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.-----

Menetapkan syarat taklik talak terpenuhi;

3.-----

Menjatuhkan talak satu Tergugat (Tergugat(alm)) kepada Penggugat (Penggugat) dengan iwadl Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);

4.-----

Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah



meskipun menurut relaas tertanggal 01 Maret 2017 dan 31 Maret 2017 Nomor 0091/Pdt.G/2017/PA.Bjr yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata ketidakhadiranya itu tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat NIK XXXXX tertanggal 03 Nopember 2015 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 06 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kota Banjar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.2);

B. Saksi :

1.-----Saksi I umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Banjar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2015;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat pada saat itu karena saksi sebagai walinya
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kota Banjar ;



- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak kepada Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis di rumah orang tua Penggugat lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kota Banjar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya bertahan rukun selama satu minggu saja, setelah itu Tergugat menyerahkan Penggugat kepada saksi dan Tergugat tidak pernah lagi datang menengok ataupun menjemput Penggugat sampai sekarang;
 - Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah 1. Isteri sirri Tergugat datang ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sambil menggendong anaknya. 2. Tergugat memiliki isteri sirri yang telah dinikahinya sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat. 3. Tergugat tidak menafkahi Penggugat sampai saat ini sudah 1 tahun 2 bulan;
 - Bahwa sejak bulan Nopember 2015 antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sampai dengan sekarang;
 - Bahwa saksi tahu sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan;
 - Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat untuk nafkah Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dalam keadaan taat selama ditinggal Tergugat;
 - Bahwa keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun dalam rumah tangga tetapi tidak berhasil;
- 2.----Saksi II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Banjar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Adik Kandung Tergugat;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sudah cukup lama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015;
 - Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak kepada Penggugat
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis hanya satu minggu saja ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam berumah tangga belum dikaruniai anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, karena setelah beberapa hari Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, isteri sirri Tergugat datang dengan menggendong anaknya dan mengatakan kalau Tergugat adalah suaminya dan ayah dari anak yang di gendongnya, kemudian Pengggugat dikembalikan ke orang tuanya dan tidak dinafkahi sampai sekarang;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tuanya;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Nopember 2015, Tergugat membiarkan Penggugat tanpa memperdulikan lagi;
 - Bahwa selama berpisah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak pula meninggalkan harta untuk nafkah Penggugat,;
 - Bahwa Tergugat dalam keadaan taat tidak tergoda laki-laki lain;
 - Bahwa keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun dalam rumah tangga tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain selain alat bukti tersebut di atas;



Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk memenuhi syarat jatuhnya talak Tergugat, Penggugat telah menyerahkan uang iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap kepersidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu perkara ini diproses dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi sebagaimana dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kota Banjar, maka sesuai ketentuan pasal 4 ayat 1 jo pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kota Banjar;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat suatu perkawinan yang sah dan berdasarkan bukti P.2 Tergugat mengucapkan sighat taklik talak setelah akad nikahnya, oleh karenanya Penggugat mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan yang satu sama lain saling bersesuaian, yaitu bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hanya harmonis selama satu minggu saja, karena Tergugat diketahui memiliki isteri sirri. Akhirnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, sejak bulan Nopember 2015, Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak memperdulikan lagi sedangkan Penggugat dalam keadaan taat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah atas dasar pengetahuannya sendiri dan bersesuaian pula dengan dalil gugatan Penggugat sehingga kesaksian tersebut dapat dinilai sebagai bukti yang dapat dipertimbangkan untuk meneguhkan dalil yang dikemukakan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti Tergugat telah melanggar sighat taklik angka 2 (dua) dan 4 (empat) yang telah diucapkannya sesaat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut dan Penggugat telah membayar iwadl berupa uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Pengadilan, sehingga dengan demikian syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi, hal ini sesuai dengan dalil fiqih yang termuat dalam Kitab Tanwirul Qulub halaman 362 yang selanjutnya diambil alih sebagai pempdapat majelis:

فاذا علق الطلاق على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya : "Apabila suami menggantungkan talaknya atas suatu syarat, maka jatuhlah talaknya itu jika syaratnya telah ada"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah cukup alasan dan telah sesuai dengan maksud Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan



cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syari'ah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan *Verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadl Rp. 10.000-,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kota Banjar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis;



5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 10 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1438 Hijriyah, oleh Nadimin, S.Ag.,M.H sebagai Ketua Majelis, dan Zulhery Artha, S.Ag.,M.H. dan Ana Faizah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamdun, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh, Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

6. Ketua Majelis
ttd.

Nadimin, S.Ag.,M.H

Hakim Anggota

ttd.

Zulhery Artha, S.Ag.,M.H

Hakim Anggota

ttd.

Ana Faizah, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Hamdun, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 40.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.335.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |

J u m l a h : Rp.416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah)

7.



8.